



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang perlu melakukan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (1a) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (1b) Kekurangan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Modal Perusahaan Daerah Air Minum merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Dihapus.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Harta kekayaan yang bersifat likuid disimpan dalam Bank Negara, Bank Milik Daerah, dan Bank Swasta yang dapat dipercaya.

2. Ketentuan huruf b Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan Bupati;
 - c. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - d. mewakili PDAM baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
 - f. menandatangani laporan keuangan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direktur Utama menerima gaji paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.
- (3) Direktur menerima gaji 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas;
 - d. tunjangan lainnya.
- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi yang diberikan setiap tahun.

- (6) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Februari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 8
pada tanggal 15 Februari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dalam rangka mendukung pencapaian target program 100-0-100 (100% akses air minum aman, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan layanan air minum kepada masyarakat pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang adalah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum. Perubahan tersebut terutama pada penetapan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Perubahan modal dasar dilakukan dengan pertimbangan antara lain memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam penambahan modal di Perusahaan Daerah Air Minum karena telah terpenuhinya modal disetor pada tahun 2015, menyesuaikan jumlah modal dengan aset Perusahaan Daerah Air Minum.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 22